

# BAB I PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Di bidang perekonomian, istilah investasi telah umum digunakan. Investasi merujuk pada pengikatan sejumlah uang atau sumber daya lain yang dilakukan sekarang, bertujuan untuk mendapatkan keuntungan di waktu yang akan datang.<sup>1</sup> Menurut KBBI, investasi diartikan sebagai penyisipan uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan. Selain itu, penanaman modal atau investasi juga dapat dipahami sebagai suatu aktivitas yang dilakukan oleh individu (*natuurlijk persoon*) atau lembaga (*recht persoon*) untuk tujuan meningkatkan atau mempertahankan nilai modal mereka, yang bisa berupa uang tunai (*cash money*), alat (*equipment*), properti tak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, atau keterampilan.<sup>2</sup>

Kegiatan investasi yang dilakukan oleh berbagai perusahaan cukup umum ditemukan di kalangan masyarakat. Namun, kita juga sering menemui investasi yang ilegal atau yang biasa disebut sebagai investasi bodong yang beroperasi di masyarakat. Beberapa alasan mengapa investasi bodong menarik perhatian masyarakat adalah, tingkat literasi dan pengetahuan yang masih rendah di masyarakat, masyarakat mudah tergoda dengan janji keuntungan besar tanpa perlu bekerja keras, kondisi ekonomi yang mendorong pencarian penghasilan tambahan, serta banyak orang yang terjebak dalam investasi bodong karena melihat testimoni dari anggota yang telah lebih dulu bergabung, tentunya hal ini sangat menarik bagi calon anggota baru.<sup>3</sup>

Banyak contoh investasi bodong yang terjadi di Indonesia, salah satu yang menarik perhatian masyarakat adalah Binary Option melalui aplikasi Binomo yang melibatkan Indra Kenz. Dalam Putusan 1240/Pid.Sus/2022/PN Tng, Indra Kenz dinyatakan bersalah karena terbukti melakukan penipuan yang berwujud investasi dan dijatuhi hukuman penjara.<sup>4</sup>

Dengan banyaknya kerugian yang dialami oleh korban dari investasi ilegal sudah sepatutnya pemerintah memberikan perlindungan hukum kepada mereka yang dirugikan oleh investasi ilegal tersebut. Dalam Pasal 5 UU Nomor 21 Tahun 2011 mengenai Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dinyatakan bahwa OJK memiliki

---

<sup>1</sup> Destina Paningrum, *Buku Referensi Investasi Pasar Modal*, Lembaga Chakra Brahmanda Lentera, Kediri, 2022, hal. 1.

<sup>2</sup> M. Khoidin, *Hukum Penanaman Modal*, LaksBang Justitia, Yogyakarta, 2019, hal. 5.

<sup>3</sup> N Puji Rohmawati, *Peran Etika Investasi Islam Dalam Mencegah Investasi Bodong*, Surakarta, 2021.

<sup>4</sup> Nadila Sandra F. Romadhona (et.al), "Analisis Yuridis Normatif Praktik Investasi Ilegal Pada Aplikasi Binomo", *Jurnal ILREJ*, Vol 2 No. 2, hal. 240, 2022.

tugas untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terpadu terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan. Ini berarti OJK harus terlibat dalam penanganan kasus-kasus investasi ilegal, karena ini berkaitan dengan aktivitas dalam sektor jasa keuangan. Perusahaan investasi ilegal tidak tergolong dalam lembaga perbankan atau non-perbankan yang berada di bawah pengawasan OJK.<sup>5</sup>

OJK, sebagai lembaga pemerintah yang mandiri dan tidak terpengaruh oleh pihak lain, bertugas untuk mengatur dan mengawasi berbagai aktivitas di sektor keuangan di Indonesia secara menyeluruh. Namun, kekuasaan OJK dalam aspek hukum pidana masih terbatas. OJK tidak memiliki wewenang untuk melakukan penegakan hukum secara langsung, melainkan hanya dapat memberikan sanksi administratif atau menyampaikan laporan serta rekomendasi kepada pihak berwenang. Hal ini memunculkan perdebatan mengenai seberapa efektif OJK dalam mengatasi investasi ilegal, terutama pada kasus yang telah merugikan masyarakat secara luas, seperti yang terjadi pada Binomo.

Penelitian ini akan berfokus pada studi kasus Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN Tng untuk menganalisis fungsi OJK dalam proses hukum dan seberapa jauh kewenangannya dapat dimaksimalkan dalam rangka melindungi masyarakat secara hukum. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang jelas terkait efektivitas kewenangan OJK, tantangan yang dihadapi dalam pengendalian investasi ilegal, serta solusi yang dapat diusulkan untuk memperkuat perlindungan bagi para investor dan mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang. Dengan pendekatan normatif dan kajian hukum tertulis, penelitian ini akan menjadikan hukum yang tertulis sebagai objek utama kajian. Fokusnya adalah untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan keputusan pengadilan mengenai peran OJK dalam menangani investasi ilegal.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Rumusan masalah dibuat untuk memperjelas fokus penelitian. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah kewenangan OJK dalam menanggulangi investasi ilegal di Indonesia?
2. Bagaimanakah peran OJK dalam memberikan perlindungan hukum terhadap investor pada kasus investasi ilegal sebagaimana dalam Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN Tng?
3. Bagaimanakah efektivitas penegakan hukum terhadap investasi ilegal serta apa saja keterbatasan peran OJK dalam penanggulangannya?

---

<sup>5</sup> Joshua H.P Samosir, "Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Investasi Ilegal", *Jurnal Privat Law*, Vol VI No 2, hal. 238, 2018.

### C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kewenangan OJK dalam menanggulangi investasi ilegal di Indonesia
2. Untuk mengetahui peran OJK dalam memberikan perlindungan hukum terhadap investor pada kasus investasi ilegal sebagaimana dalam Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN Tng
3. Untuk mengetahui efektivitas penegakan hukum terhadap investasi ilegal serta apa saja keterbatasan peran OJK dalam penanggulangannya

### D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian ini menjelaskan kontribusi penting baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum ekonomi dan hukum pidana terkait kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menanggulangi investasi ilegal, juga guna memperkaya referensi akademik mengenai analisis kewenangan lembaga pengawas keuangan dalam menghadapi fenomena investasi ilegal di Indonesia, dan menambah literatur bagi penelitian selanjutnya, khususnya yang berhubungan dengan perlindungan hukum investor dan studi putusan pengadilan.

Secara Praktis, temuan studi ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi terkait sejauh mana kewenangan yang dimiliki sudah efektif dalam memberantas investasi ilegal serta bagaimana peran OJK bisa diperkuat di masa depan. Bagi masyarakat/investor diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai bentuk perlindungan hukum yang tersedia serta meningkatkan kewaspadaan dalam menghadapi tawaran investasi yang berpotensi ilegal, juga bagi mahasiswa dan akademisi diharapkan dapat menjadi sumber rujukan untuk penelitian hukum selanjutnya, khususnya dalam bidang investasi, pasar modal, dan perlindungan konsumen keuangan.

### E. KEASLIAN PENELITIAN

Keaslian dari suatu penelitian adalah sebuah analisis mengenai hasil-hasil dari studi-studi sebelumnya yang berkaitan, bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian ini berbeda dari yang sudah ada, sekaligus menjadikan karya tersebut sebagai dasar untuk menghasilkan ide-ide segar yang belum banyak diteliti. Berdasarkan beberapa penelusuran terhadap sumber-sumber, terdapat beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian ini.

Pertama, penelitian oleh **Syaeful Bakhri, dkk.** yang berjudul "*Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Upaya Perlindungan Masyarakat dan Pengawasan*

*terhadap Investasi Ilegal*” (Al-Mustashfa, Vol. 4 No. 2, 2019), menjelaskan bahwa persepsi masyarakat mengenai fenomena investasi ilegal adalah masyarakat sepakat bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk pelanggaran hukum positif, Undang-Undang perbankan yang tentunya merugikan dan meresahkan masyarakat. Fokus penelitian tersebut adalah mengenai peran Otoritas Jasa Keuangan dalam upaya perlindungan masyarakat dan pengawasan terhadap investasi ilegal itu terkait bagaimana persepsi masyarakat terhadap investasi ilegal, pengaruh pengawasan OJK terhadap investasi ilegal, serta seberapa besar pengaruh perlindungan OJK terhadap korban investasi ilegal. Namun, penelitian tersebut lebih berfokus pada persepsi masyarakat terhadap kewenangan OJK dibandingkan dengan kewenangan OJK itu sendiri sebagaimana yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini.<sup>6</sup>

Kedua, penelitian oleh **Komang Andi Januar, dkk.** berjudul “*Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1240/Pid.Sus/2022/PN Tng Dalam Tindak Pidana UU ITE dan Penipuan*” (2024), menjelaskan bahwa kasus penipuan ini menyebabkan kerugian finansial bagi korban. Dalam pencucian uang, dana yang diperoleh dari penipuan digunakan untuk transaksi atau pembelian aset guna menyembunyikan asal-usulnya, menunjukkan niat untuk menyamarkan sumber dana ilegal, perbuatannya melanggar Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) UU ITE dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan/atau denda Rp. 1 miliar. Penelitian tersebut lebih memfokuskan pada pertanggungjawaban hukum berupa sanksi pidana bagi pelaku kejahatan untuk memberikan efek jera sosial, namun tidak membahas sama sekali mengenai peran Otoritas Jasa Keuangan. Berbeda halnya dengan penelitian ini, yang secara khusus mengkaji peran OJK dalam memberikan perlindungan hukum terhadap investor pada kasus investasi ilegal sebagaimana dalam Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN Tng.<sup>7</sup>

Ketiga, penelitian oleh **Fallahudin Tsauki Takalamingan, dkk.** yang berjudul “*Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Melakukan Pengawasan dan Pencegahan Terhadap Pendirian Perusahaan Investasi Ilegal di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011*” (Lex Et Societatis Vol. IX No. 1, 2021), menjelaskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki fungsi, tugas, wewenang, dalam melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh lembaga jasa keuangan di Indonesia.<sup>8</sup> Fokus penelitian tersebut adalah peran pengawasan dan pencegahan yang dilakukan OJK terhadap investasi ilegal, namun hal itu juga bukan berarti peran OJK berhasil secara penuh, sampai sekarang masih ada saja perusahaan investasi ilegal atau

---

<sup>6</sup> Syaeful Bakhri, Mabruri Fauzi, dan Watuniah, “Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Upaya Perlindungan Masyarakat dan Pengawasan terhadap Investasi Ilegal”, *Al- Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Islam*, Vol. 4 No. 2, hal. 293, 2019.

<sup>7</sup> Komang Andi Januar, Ni Ketut Tri Srilaksmi, dan Ni Nyoman Raka Astrini, “Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1240/Pid.Sus/2022/PN Tng Dalam Tindak Pidana UU ITE dan Penipuan”, *Jurnal STAHN Mpu Kuturan Singaraja*, hal. 9, 2024.

<sup>8</sup> Fallahudin Tsauki Takalamingan, Abdurrahman Kanoras, dan Frietje Rumimpunu, “Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Melakukan Pengawasan dan Pencegahan terhadap Pendirian Perusahaan Investasi Ilegal di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011”, *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. IX No. 1, hal 35-36, 2021.

kegiatan investasi ilegal yang lolos dari pengawasan OJK. Dengan demikian, meskipun telah terdapat berbagai penelitian mengenai penanggulangan hukum terhadap kasus investasi ilegal, belum ada yang secara spesifik membahas peran dan kewenangan OJK. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara akademik maupun praktis dalam menghadapi maraknya kasus investasi ilegal yang terjadi di Indonesia.

## **F. KERANGKA TEORI DAN KONSEPSI**

Dalam Penelitian ini, ada dua teori yang digunakan. Pertama, Teori Efektivitas Perlindungan Hukum yang dikembangkan oleh Jeane Nelte Saly dan Agnes Sri Fortuna Nainggolan, teori ini menjelaskan bahwa terdapat penguatan regulasi melalui UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Teori ini juga menjelaskan bagaimana struktur regulasi yang baru semestinya meningkatkan kapasitas OJK dalam perlindungan investor, menjadi dasar untuk menilai efektivitas peran OJK.<sup>9</sup> Kedua, Teori Sinergi Regulasi & OJK sebagai Pengawas Terintegrasi: UU No. 4 Tahun 2023 (UU P2SK) memperbesar tanggung jawab dan kekuasaan OJK, termasuk dalam pengelolaan kripto, lembaga keuangan, dan fintech menegaskan posisi OJK yang semakin penting sebagai pengawas yang terintegrasi. Teori ini cocok untuk menilai apakah penguatan kekuasaan tersebut sudah berhasil dalam menghentikan investasi ilegal.<sup>10</sup>

Kerangka konsepsi meliputi pengertian OJK, Kewenangan OJK, Investasi Ilegal, Perlindungan Hukum, dan Efektivitas Penegakan Hukum. OJK adalah Lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana diatur dalam UU No. 21 Tahun 2011. Kewenangan OJK adalah hak dan kekuasaan hukum yang diberikan oleh undang-undang kepada OJK dalam rangka mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan serta menanggulangi praktik investasi ilegal. Investasi Ilegal adalah kegiatan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin dan tanpa mekanisme hukum yang sah, biasanya berbentuk skema ponzi, binary option, atau penipuan trading. Perlindungan Hukum adalah upaya preventif dan represif yang dilakukan untuk memberikan rasa aman dan keadilan bagi masyarakat atau investor dari praktik yang merugikan, dan terakhir pengertian Efektivitas Pengakuan Hukum adalah, tingkat keberhasilan hukum dalam mencapai tujuan yang diharapkan dalam mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dalam penanggulangan investasi ilegal.

---

<sup>9</sup> Jeane Nelte Saly dan Agnes Sri Fortuna Nainggolan, "Efektivitas Perlindungan Hukum Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor keuangan", *Jurnal Kewarganegaraan* 7, No. 2, 2023.

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.